

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD.

TAHUN 2018.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kota/I/2018 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518 Tahun 1993); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870).

Dalam Keputusan KPU Kota Tangerang NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kota/I/2018 diatur tentang : Menetapkan PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Januari 2018.
- Lampiran 1 Halaman.